



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.C/2021/PN.Rap

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Rizal Simanjuntak alias Rizal;
Tempat lahir	: PekanTolan;
Umur/Tanggal lahir	: 31Tahun/26 Mei 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Bukit Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pedagang;

Terdakwa menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar uraian singkat yang dibacakan penyidik selaku kuasa Penuntut Umum.

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang-bukti.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang hadir dan barang bukti menjadi petunjuk penyidik dalam membuktikan dakwaannya kepada Hakim dalam perkara pidana ringan tersebut sebagaimana LP/43/VI/RES.1.8/2021/SU/ RES/LBH,Sek Kampung Rakyat tanggal 19 Juni 2021 dan ditindak lanjuti penyidikannya hingga berkas ini dilimpahkan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Bilah Hilir nomor :B/71/VII/2021/Reskrim kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang telah ditetapkan berdasarkan surat penetapan penunjukan Hakim yang menangani tindak pidana ringan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 209/Pid.C/2021/PN Rap tertanggal 9 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 364 ayat 1 huruf a KUHPidana jo Perma 2 tahun 2012, tentang Pencurian ringan, yang unsur - Unsur sebagaiberikut :

a. Unsur Barang Siapa:

b. Unsur Melakukan Pencurian Ringan;

Halaman1 Nomor 209/Pid.C/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa dalam hal ini unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Rial Simanjuntak Alias Rizal telah didakwa penyidik selaku kuasa penuntut umum untuk tindak pidana cepat dan terdakwa telah mengakui seluruh identitasnya sesuai berkas penyidik yang diajukan kemuka persidangan yang mana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

b. Unsur "Melakukan Pencurian Ringan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dihubungkan dengan barang buktiserta keterangan saksi-saksi yakni saksi efrandinata ginting dan Sugeng Riadi dan keterangan Terdakwa bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 18.30 wib, tersangka dengan berjalan kaki dari rumah dengan membawa sebilah pisau eggrek bergagang piber menuju areal Perkebunan PTPN. III kebun Sisumut. Setelah tersangka berada di dalam areal perkebunan PTPN. III kebun Sisumut, kemudian tersangka mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN. III kebun Sisumut dengan menggunakan sebilah eggrek. Setelah 2 (dua) janjang buah kelapa sawit diambil, kemudian tersangka melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan berjalan kaki dan memasukkannya kedalam parit bekoan perkebunan PTPN. III kebun Sisumut yang berbatas dengan perkampungan, selanjutnya tersangka kembali menaikkan buah kelapa sawit keareal perkampungan, namun ketika tersangka sedang asik menaikkan buah kelapa sawit keareal perkampungan, tiba-tiba pihak keamanan perkebunan PTPN. III kebun Sisumut mengamankan tersangka. Bahwa pada saat tersangka diamankan, tersangka tidak ada melakukan perlawanan, dan mengakui perbuatannya kepada saksi. Dari hasil penangkapan yang dilakukan saksi, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah pisau eggrek, bahwa akibat perbuatan tersangka RIZAL SIMANJUNTAK Als RIZAL yang telah mengambil 2 (DUA) janjang buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN. III kebun Sisumut tanpa seijin yang sah, sehingga Perkebunan PTPN. III kebun Sisumut mengalami kerugian secara materi sebesar lebih kurang Rp. 101.800, (serratus satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi dan Terdakwa tersebut maka Hakim menelaah dan mencermati bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian ringan sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua unsur - unsur dari pasal 364 Ayat (1)huruf a KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti pemeriksaan dalam persidangan pada diri Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan selama proses

Halaman2 Nomor 209/Pid.C/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dan Terdakwa tidak termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) jantang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) bilah pisau eggrek bergagang Fiber;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa barang bukti di atas adalah milik dari PTPN3 Sisumut oleh karena itu patut untuk di nyatakan di kembalikan kepada PTPN 3 Sisumut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankanTerdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa PerbuatanTerdakwa merugikan PTPN 3 Sisumut;

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas dan juga tujuan Pemidanaan tersebut tidak semata mata ditujukan kepada pembalasan tetapi juga bagaimana supaya Terdakwa kembali menjadi warga yang baik dan taat kepada Hukum, maka adil apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan ini :

Mengingat dan memperhatikan pasal 364 Ayat (1)huruf a KUHPidana jo Perma Nomor 2 tahun 2012 dan UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sertaPeraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Simanjuntak alias Rizal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) jantang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Perkebunan PTPN III Kebun Sisumut;
- 1 (satu) bilah pisau eggrek bergagang Fiber;
Dimusnahkan;4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman3Nomor 209/Pid.C/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 oleh John Malvino Seda Noa Wea ,S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Briptu Habib Kurniawan Penyidik Pembantu pada Polsek Kampung Rakyat selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pieter Layasta Barus

John Malvino Seda Noa Wea,S.H.